



**P U T U S A N**

**NOMOR : 126/B/2015/ PT.TUN.MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

-----  
**LUSYE TALANE, A.Md.,** Kewarganegaraan **Indonesia,** -----

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,  
SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Papua  
Prov. Papua-Merauke, Alamat Tempat Tinggal di  
Jalan Serui Asrama Polisi Abepura – Jayapura  
Papua, Provinsi Papua;

-----  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

1 KORES TAMBUNAN, S.H.;

-----

2 HENRY GANI PURBA, S.H.;

-----

3 MANGASI HARIANJA,

S.H.;-----

hal.1 dari 24 hal. Put. No. 126/B/2014/PTTUN Mks.



4 M. HALMAN MUHDAR,

S.H. ;-----

5 TIMBUL TAMBUNAN, S.Sos., S.H.;

-----

Kesemuanya bekewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat dan Advokat Magang yang  
berkantor di *Law Office* “KORES TAMBUNAN &  
PARTNERS”, beralamat Kantor di Jalan Cikini  
Raya No. 91E, Menteng, Jakarta Pusat, Telp/Fax  
021-3106865, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus,  
tertanggal 03 Juni 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----

**PENGUGAT / PEMBANDING ;-----**

**M E L A W A N :**

- 1 KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PAPUA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
RAKYAT PROPINSI PAPUA**, Berkedudukan di Jalan Abepantai  
Kompleks Bina Marga Tanah Hitam Abepura, Kecamatan Abepura  
Jayapura, Provinsi Papua. -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1 Muh. Insal U Maha, M.Sc; -----

2 Zilfa La Usu, BE.; -----

3 Petrus Lamongi, S.E., M.Si.; -----

4 Drs. Saudara Hutabalian; -----



5 Ir. Viktor Boro, M.T. -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan PNS pada kantor Unit Layanan  
Pengadaan (ULP) Papua pada Kementerian  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi  
Papua Beralamat kantor di Jalan Abepantai  
Kompleks Bina Marga Tanah Hitam Abepura,  
Kecamatan Abepura Jayapura, Provinsi Papua  
berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 26/  
HK.02.02/ULP/2015, tertanggal 26 Juni  
2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/  
TERBANDING**;-----

2 **YOSEPH HENDRIKUS BINTARA (KETUA POKJA IRIGASI DAN  
RAWA MERAUKE)**,-----Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Negawai Negeri Sipil pada Kementerian Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,  
SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Papua Prov. Papua – Merauke  
dengan alamat kantor di Jalan Prajurit No. 17 Kelurahan Maro Merauke,  
Tempat Tinggal di Jalan Kuda Mati RT. 005 RW. 007 Kelurahan Kelapa  
Lima Merauke. -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1 **PASKALIS LETSOIN, S.H;** -----

2 **DOMINGGUS FRANS, S.H;** -----

hal.3 dari 24 hal. Put. No. 126/B/2014/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat, dari Kantor Advokat dan Konsultan  
Hukum Paskalis Letsoin & Rekan beralamat di  
Jalan Karang V Grand II Waena Kel. Waena,  
Distrik Heram Kota Jayapura, Kewarganegaraan  
Indonesia, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus,  
tertanggal 01 Juli 2015; -

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :  
126/Pen/2015/PT.TUN.MKS. tertanggal 29 Oktober 2015 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;  
-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 12/G/2015/  
PTUN.JPR, tanggal 07 Agustus 2015 ;-----
3. Berkas perkara banding Nomor : 12/G/2015/PTUN.JPR, dan surat-  
surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 12/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 07 Agustus 2015 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

### Dalam Penundaan

- Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 04 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampirannya.
- 

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima.-----

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- 
- 

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2015, dengan dihadiri

hal.5 dari 24 hal. Put. No. 126/B/2014/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 07 Agustus 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 07 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 20 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 20 Agustus 2015 pada pokoknya memori banding Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 12/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 07 Agustus 2015, yang alasan-alasan memori banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat / Pembanding , Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 08 Septembar 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 08 Septembar 2015 pada pokoknya kontra memori banding Tergugat II Intervensi/Terbanding dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 12/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 07 Agustus 2015, yang alasan-alasan kontra memori banding sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya ;

-----  
Menimbang, bahwa kontra memori banding Tergugat II Intervensi/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat /Pembanding dan Tergugat/ Terbanding pada tanggal 08 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat / Terbanding serta Tergugat II Intervensi/ Terbanding telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 07 September 2015 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 12/G/2015/PTUN.JPR , yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 12/G/2015/PTUN.JPR tanggal 07 Agustus 2015 tersebut, sedangkan Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 07 Agustus 2015 sebagaimana tertuang

hal.7 dari 24 hal. Put. No. 126/B/2014/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 12/G/2015/PTUN.JPR tanggal 07 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya , dengan amar selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduknya Sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 12/G/2015/PTUN.JPR tanggal 07 Agustus 2015 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat bukti dari para pihak, dikaitkan dengan memori banding Penggugat /Pembanding serta kontra memori banding Tergugat II Intervensi /Terbanding yang kesemuanya tertuang dalam berkas perkara bundel A dan bundel B serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut di bawah ;

-----

DALAM EKSEPSI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat/Pembanding yang selengkapny sebagaimana pada jawaban Tergugat II Intervensi/Terbanding tertanggal 06 Juli 2015 pada bab tentang eksepsi yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 31 sampai dengan halaman 33, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----1.

- Eksepsi tentang Salah Objek Gugatan;-----
2. Eksepsi tentang kesalahan menggugat Pihak sebagai Tergugat: -----
  3. Eksepsi tentang Gugatan Kabur ( Obscuur Libel ); -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi/ Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengambil sikap dalam putusannya dengan menyatakan eksepsi-eksesi dari Tergugat II Intervensi/ Terbanding tidak dapat diterima, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut, namun perlu perbaikan tentang penyebutan eksepsi tidak diterima menjadi ditolak dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding ;

-----

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut Penggugat /Pembanding dalam dalil gugatannya tanggal 17 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 17 Juni 2015, dibawah register Perkara Nomor : 12/G/2015/PTUN.JPR pada pokoknya

hal.9 dari 24 hal. Put. No. 126/B/2014/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, didalilkan telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik , oleh karena itu Penggugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo serta diperintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut objek gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding dalam jawabannya tertanggal 29 Juni 2015 dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam bab tentang duduknya Perkara pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II Intervensi /Terbanding dalam jawabannya tertanggal 06 Juli 2015 dalam putusan tingkat pertama dalam bab tentang duduknya Perkara pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa Penggugat /Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- I sampai dengan P-22 bukti –bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan mengajukan 1 (satu) orang saksi , sedangkan Tergugat/Terbanding untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 11 bukti –bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, demikian pula Tergugat II Intervensi /Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II Intv.-1 sampai dengan T.II Intv.-26 bukti –bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari pendirian masing-masing pihak, dengan mendasarkan pada asas dominus litis dan asas pembuktian bebas terbatas, merujuk pada ketentuan pasal 107 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dari dalil-dalil para pihak, surat-surat bukti dan keterangan saksi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan serta diuji adalah, apakah penerbitan objek gugatan a quo oleh Tergugat/Terbanding bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 51 Tahun 2009 atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding di dalam melakukan pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat objek sengketa a quo tersebut diterbitkan sedangkan perubahan fakta-fakta dan perubahan keadaan hukum setelah objek sengketa a quo diterbitkan tidak turut dipertimbangkan ;-----

hal.11 dari 24 hal. Put. No. 126/B/2014/PTTUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding menguji pokok permasalahannya, terlebih dahulu akan melihat fakta –fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa *MAGDALANE* pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SNVT PJPA Papua – Merauke dari Februari 2014 sampai 10 April 2015 (vide keterangan saksi Magdalena) ;-----

- Bahwa tugas dan wewenang Kasatker dalam pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PJPA Papua-Merauke, antara lain membuat SK Pokja Satker, mengirimkan SK Pokja Satker ke Kepala ULP Papua untuk diterbitkan SK Pokja ULP sehingga dapat melaksanakan kegiatan dan tanggung jawab saksi sebagai Kasatker adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), (vide keterangan saksi Magdalena) ;-----

- Bahwa Penggugat/Pembanding diangkat selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Snvt PJPA Papua – Merauke Nomor : 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 salah satu tugas pokok dan kewenangan Penggugat/ Pembanding sebagaimana diatur dalam Keputusan Amar Diktum Kedua menyatakan : Kelompok Kerja (POKJA) mempunyai tugas pokok dan kewenangan : -----

Butir 4 berbunyi : -----

*“ Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional ”; -*

( vide bukti P-4 dan keterangan saksi Magdalena ) ;-----

- Bahwa kemudian Penggugat/Pembanding diangkat selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Februari 2015 salah satu tugas pokok dan kewenangan Penggugat sebagaimana diatur dalam Keputusan Amar Diktum Kedua menyatakan : Kelompok Kerja (POKJA) mempunyai tugas pokok dan kewenangan :

-----

Butir 4 berbunyi : -----

*“ Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional ”; -*

( vide bukti P-2 dan keterangan saksi Magdalena ) ;-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi /Terbanding diangkat selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Snvt PJPA Papua – Merauke Nomor : 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tanggal 05 Januari 2015 salah satu tugas pokok dan kewenangan Penggugat/ Pembanding sebagaimana diatur dalam Keputusan Amar Diktum Kedua menyatakan : Kelompok Kerja (POKJA) mempunyai tugas pokok dan kewenangan : -----

Butir 4 berbunyi : -----

hal.13 dari 24 hal. Put. No. 126/B/2014/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional ”; -

( vide bukti P-3 dan keterangan saksi Magdalena ) ;-----

- Bahwa proses terbitnya SK Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Februari 2015 adalah setelah turun DIPA, untuk merealisasikan anggaran, sebagai Kasatker dalam hal MAGDALANE telah menerbitkan SK No. 01/KPTS/Aa.B7/ PJPA-MRK/2015, untuk kegiatan dari APBN murni dan sudah berjalan, kemudian Kasatker dalam hal MAGDALANE menerbitkan SK No. 03/ KPTS/Aa.B7/ PJPA-MRK/2015 untuk kegiatan dari APBN-P dan telah mengirimkan SK tersebut ke Kepala ULP Papua untuk dikukuhkan sebagai Pokja ULP, dan Kepala ULP Papua telah menerbitkan SK No. 08/KPTS/ ULP/2015 (vide keterangan saksi MAGNALANE) ;-----

- Bahwa berdasarkan Penjelasan atas SK Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ ULP/2015 Tanggal 8 April 2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) di lingkungan SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke, menyebutkan kedua Surat Keputusan masih tetap berlaku dengan penjelasan bahwa :----- a. SK Kepala ULP Papua No. 02/KPTS/ULP/2015 tanggal 2 Januari 2015 berlaku untuk dana APBN murni T.A. 2015; dan ;-----b. SK Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 Papua berlaku untuk dana APBN-P (APBN-Perubahan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.A.2015 ;-----

Bahwa Penggugat/Terbanding telah melaksanakan **PENGUMUMAN PELELANGAN** PAKET PEKERJAAN PROYEK-PROYEK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (vide bukti P-12);-----

- Bahwa sejak pada tanggal 31 Maret 2015 , Pihak Tergugat II Intervensi/ Terbanding telah memulai melakukan kerja-kerja pelelangan, diantaranya melaksanakan Pengumuman Lelang, Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) dan Pembukaan Penawaran terhadap 23 (dua puluh tiga) paket pekerjaan (Bukti P-12, P-15, P-18, P-19, P-20,);

- Bahwa Tergugat/Terbanding sudah melaksanakan Proses lelang 43 paket (vide keterangan saksi OBETH RUMETNA,BE,ST) ;-----

- Bahwa dasar Tergugat II Intervensi/Terbanding yang pada pokoknya melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa terhadap APBN/APBNP sebelum tanggal 04 Mei 2015 adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor: 02/KPTS/ULP/2015, tanggal 02 Januari 2015 (Bukti TII.Intv-1), jo. Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 05 Januari 2015 (Bukti P-3=TII.Intv-2), sedangkan dasar hukum pengadaan barang/jasa sumber dana APBN/APBNP setelah tanggal 04 Mei 2015 adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 04 Mei 2015 (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-12), jo. Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke mengeluarkan Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-Mrk/2015, tanggal 14 April 2015 (Bukti T-3=TII.Intv-11),(vide dikutip dari Putusan Tingkat Pertama hal 84) ;-----

hal.15 dari 24 hal. Put. No. 126/B/2014/PTTUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor 15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 dalam Lampiran Surat Kepala ULP Papua tersebut, menyebutkan semula Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke Talane A.Md (Penggugat/Pembanding) menjadi Yosep H.Bintara,Amd yang mana didalam lembar surat mengingat angka 7 menyebutkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 tentang penetapan Kelompok Kerja(Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP dan angka 11 menyebutkan surat Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-Mrk/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 (vide bukti P-1 identik dengan bukti T-1 dan bukti TII.Intv-12) ;-----
- Bahwa didalam bukti P- I sampai dengan P-22 dan bukti T-1 sampai dengan T- 11 serta bukti T.II Intv.-1 sampai dengan T.II Intv.-26 dan Keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dimuka persidangan tidak terbukti Penggugat/Pembnading *melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok permasalahan yaitu mengenai ada tidaknya cacat hukum administratif dalam penerbitan objek sengketa a quo;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak boleh mengandung unsur: -----

a Kekhilafan (dwaling);

-----

b Paksaan (dwang);

-----

c Penipuan (bedrog); ( Philipus M. Hadjon, SH, Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindakan Pemerintahan/bestuurhandeling, 1985) ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pangujian secara ex-Tunc dan mendasarkan pada penerapan hukum positif maka diperlukan dalam pengujian penerbitan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian keabsahan penerbitan objek Sengketa a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan dari segi kewenangan, prosedural serta substansial;---

Menimbang, bahwa sertifikat objek sengketa belum pernah dibatalkan sehingga masih berlaku serta berkekuatan hukum sah sesuai dengan asas Praesumptio iusta causa atau praduga rechmatigheid yang selalu dianggap berdasar hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya;----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2a) butir c dan g Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selengkapny dikutip sebagai berikut :

-----

**Pasal 17 ayat (2a) butir c dan g menyatakan : Tugas Pokok dan**

**Kewenangan Kepala ULP meliputi : -----**

hal.17 dari 24 hal. Put. No. 126/B/2014/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*butir c.* Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan Barang/ Jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;

*butir g.* Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/ Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum dalam pokok perkara tersebut diatas, tindakan Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa aquo dengan tidak terbukti Penggugat/Pembanding melakukan *pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN*. Adalah perbuatan melawan hukum yang merupakan Kesalahan substansial dalam proses penggantian Penggugat/Pembanding oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding selaku **KETUA Kelompok Kerja (Pokja) Pokja irigasi dan Rawa Merauke**, sehingga kesalahannya memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (2a) butir c dan g Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Asas kecermatan yang menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian akibat perbuatan melawan hukum utamanya dalam hal ini bagi Penggugat /Pembanding. Maka hal ini berarti ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding untuk menyatakan *batal* keputusan Tergugat/  
Terbanding berupa : -----

*Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala  
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 15/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 4  
Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air  
Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala  
ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei  
2015 ;*-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka  
cukup beralasan hukum pula surat –surat keputusan Tata Usaha Negara yang  
mendasari terbitnya objek sengketa dalam hal ini diantaranya surat Nomor: 04/  
KPTS/Aa.B7/PJPA-Mrk/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan  
Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke  
Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 sehingga Tergugat II  
Intervensi/Terbanding telah berbuat sewenang terhadap segala tindakan  
pengumuman pelelangan yang dilakukan oleh Pokja APBN murni di PPK Irigasi  
dan Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket pada LPSE Kementerian  
PUPERA (Semi e-Procurement) dalam kegiatan APBNP Tahun Anggaran 2015  
yang menjadi kewenangan Penggugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding telah memohon  
kepada Majelis Hakim Pengadilan agar menunda pelaksanaan objek sengketa, oleh  
karena objek sengketa dinyatakan batal dan untuk mencegah kerugian Negara  
yang lebih besar disebabkan perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan  
hukum pula untuk *Menunda Pelaksanaan* Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan  
Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua

hal.19 dari 24 hal. Put. No. 126/B/2014/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015 sampai sengketa ini mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali ada putusan lain yang membatalkan dari pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 12/G/2015/PTUN.JPR , yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2015 oleh karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ; -

Menimbang, bahwa oleh karena obyekum litis telah dinyatakan batal, maka secara hukum beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut objek sengketa aquo ;

-----  
Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dinyatakan pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Tingkat Banding bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 12/G/2015/PTUN.JPR pada tanggal 07 Agustus 2015 yang dimohonkan Banding ;-----

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan

hal.21 dari 24 hal. Put. No. 126/B/2014/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 15/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015 sampai sengketa ini mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali ada putusan lain dari pengadilan di kemudian hari ;-----

## Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya;-----

## Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 15/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015 ;-----
- Menyatakan batal surat Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-Mrk/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 sehingga Tergugat II Intervensi/  
Terbanding telah berbuat sewenang terhadap segala tindakan  
pengumuman pelelangan yang dilakukan oleh Pokja APBN murni di  
PPK Irigasi dan Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket pada  
LPSE Kementerian PUPERA (Semi e-Procurement) dalam kegiatan  
APBNP Tahun Anggaran 2015 yang menjadi kewenangan Penggugat/  
Pembanding ;-----

- Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat  
Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat  
Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 15/Kpts/  
Ulp/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja  
(Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015,  
berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/  
KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015 ;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding surat Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/  
PJPA-Mrk/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan  
Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-  
Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 sehingga  
Tergugat II Intervensi/Terbanding telah berbuat sewenang terhadap  
segala tindakan pengumuman pelelangan yang dilakukan oleh Pokja  
APBN murni di PPK Irigasi dan Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh  
tiga) paket pada LPSE Kementerian PUPERA (Semi e-Procurement)  
dalam kegiatan APBNP Tahun Anggaran 2015 yang menjadi  
kewenangan Penggugat/Pembanding ;-----

hal.23 dari 24 hal. Put. No. 126/B/2014/PTTUN Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi /  
Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat  
Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan  
sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **RABU**, tanggal  
**25 NOPEMBER 2015** oleh kami : **H. ARIYANTO,SH.,MH.** sebagai Hakim  
Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** dan **KAMER  
TOGATOROP,SH.M.AP** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **3  
DESEMBER 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi  
Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs. MUH.KURNIA  
DAUD,MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang  
bersengketa atau kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA

t t d

**UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.**

t t d

**KAMER TOGATOROP,SH.M.AP.**

HAKIM KETUA MAJELIS

materai / t t d

**H. ARIYANTO,SH.,MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PANITERA PENGANTI

t t d

**Drs. MUH.KURNIA DAUD,MH.**

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 126/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....Rp. 5.000,-
3. Leges .....Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h

Rp. 250.000,- \_\_\_\_\_

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

hal.25 dari 24 hal. Put. No. 126/B/2014/PTTUN Mks.